



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ayin Hasan alias Ayin
2. Tempat lahir : Pulubala
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Taufik S. Panua, S.H., Pawenari, S.H., M.H. dan Buyung J. Puluwulawa, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Kusnodanupoyo Komplek Masjid Agung Pohuwato, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20/LBH-RR-SK/Pid-Sus/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah nomor: 91/SK/2022/PN Tmt tertanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYIN HASAN Alias AYIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah” melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa segera di tahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas);
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang hanya mengetahui kejadian tindak pidana dari orang lain (pendengarannya) sehingga kesaksian tersebut diragukan kualitas kesaksiannya karena tergolong saksi yang hanya mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*). Selain itu surat VeR (*Visum et Repertum*) hanya sebagai alat bukti tunggal berdiri sendiri tanpa di dukung dengan alat bukti yang sah lainnya;

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dari Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap korban dan keluarga korban atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa berharap hubungan silaturahmi antara Terdakwa dan keluarga korban selalu terjaga karena antara Terdakwa dan keluarga korban masih satu desa dan berdekatan tempat tinggal;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan seorang ayah dari anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah adanya putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana sehingga dengan adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus selalu mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung. Dengan demikian berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menerima adanya saksi yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dan oleh karena itu, Mahkamah memperbolehkan dihadapkannya saksi *de auditu* dalam suatu persidangan. Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi juga menambahkan yang mana nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan;

2. Bahwa dalam perkara pencabulan atau kekerasan seksual sudah pasti jarang sekali kita temui saksi yang mendengar, atau bahkan melihat sendiri peristiwa tersebut, karena dalam praktiknya perbuatan tersebut dilakukan pada saat tidak ada orang lain, apabila ada orang lain yang melihat sudah pasti perbuatan tersebut tidak dilakukan Terdakwa. Sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa selalu didasarkan pada alat bukti petunjuk, yang pada hakikatnya merupakan kesimpulan Majelis Hakim yang diperoleh dari alat bukti lain dan digunakan sebagai bukti di sidang pengadilan;
3. Bahwa Anak Saksi Justin Yunus menerangkan yang mana ia bersama-sama dengan Anak Korban disuruh masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa memperlihatkan film porno/film dewasa lalu mencoba membuka celana anak korban dan juga Anak Saksi Justin Yunus, akan tetapi Anak Saksi Justin Yunus berhasil keluar dari kamar karena posisinya di dekat pintu, sedangkan Anak Korban sendiri masih berada di kamar dengan terdakwa. Dengan demikian Anak Saksi Justin Yunus bukanlah termasuk *testimonium de auditu*, karena Anak Saksi Justin Yunus berada di tempat kejadian dan melihat langsung perbuatan Terdakwa meskipun tidak sampai selesai. dan perlu diingat yang menjadi alasan Anak Saksi pergi dari dalam kamar adalah karena Anak Saksi Justin Yunus takut dengan perbuatan Terdakwa;
4. Bahwa adapun keterangan Saksi-saksi yang tidak berada di tempat kejadian atau tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa melainkan hanya mendengar dari cerita Anak Korban bersesuaian dan mendukung keterangan Anak Korban seperti, memang benar Anak Korban sering bermain kerumah Terdakwa, setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah lagi kerumah Terdakwa, anak korban takut dengan Terdakwa;
5. Bahwa selain keterangan Anak Korban dengan Saksi-saksi yang sudah saling bersesuaian juga di dukung dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Refertum* No. 800/50/RSTN/VI/2022, Tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Yahya Djafar, serta Laporan Penelitian Sosial Kabupaten Boalemo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, di samping itu dalam Nota pembelaan Terdakwa juga menerangkan yang mana Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarganya atas tidak pidana yang telah ia lakukan, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal yang Penuntut Umum dakwakan, serta telah cukup alat bukti sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah Penuntut Umum kemukakan di atas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Yang Mulia dengan kearifan dan kebijaksanaan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana ini, agar memutus Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebelumnya, yang telah Penuntut Umum bacakan pada tanggal 21 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa tetap pada pendiriannya dengan tegas dan terang mengatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul sebagaimana di dakwakan kepadanya;
2. Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta-fakta hukum dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa di sidang yang lalu, namun Penasihat Hukum Terdakwa perlu menanggapi Replik Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan perluasan Saksi berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 adalah saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana, sehingga definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang tidak harus selalu mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung sepanjang apa yang diterangkan memiliki relevansinya dengan perkara yang tengah diperiksa.
3. Bahwa pada pokoknya Saksi-saksi yang dihadirkan berdasarkan fakta persidangan di bawah sumpah mengaku mendengar kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Anak Korban meskipun para saksi telah disumpah namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dari keterangan Anak Korban yang tidak saling mendukung antara saksi yang satu dengan yang lain sehingga menurut hukum kualitas keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* (saksi berdasarkan pendengaran);
4. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada petitum Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AYIN HASAN Alias AYIN, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu tempat tersebut diatas, Anak Korban sedang bermain bersama dengan Saksi Anak JUSTIN YUNUS di rumah Anak Korban, kemudian datang Anak dari Terdakwa mengajak bermain di rumahnya sehingga Anak Korban dan Saksi Anak JUSTIN YUNUS pergi ke rumah Terdakwa yang hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Anak Korban, setelah sampai, yang mana di rumah tersebut hanya ada terdakwa sendiri, lalu terdakwa menyuruh anaknya untuk pergi membeli snack (makanan ringan) di warung sedangkan Anak Korban dan Saksi JUSTIN YUNUS yang awalnya ingin ikut menemani Anak dari Terdakwa dilarang ikut dan menunggu di rumah terdakwa, setelah Anak terdakwa pergi lalu terdakwa mengajak Anak Korban dan Saksi Anak JUSTIN YUNUS masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyuruh mereka untuk berbaring di tempat tidur Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban dan Saksi Anak JUSTIN YUNUS berbaring lalu Terdakwa mencoba melepaskan celana dari Anak Korban akan tetapi Anak Korban melawan dengan cara menahan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa untuk melepaskan celana dari Anak Korban, kemudian Terdakwa memutar Film Dewasa/Film Porno melalui handphone dan menyuruh Anak Korban dan Saksi Anak JUSTIN YUNUS untuk menonton film tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sudah memutar film porno tersebut, Saksi Anak JUSTIN YUNUS yang merasa takut langsung menutup matanya dan pelan-pelan keluar dari dalam kamar, sedangkan terdakwa langsung membuka kedua paha Anak Korban lalu meraba-raba dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang membuat anak korban merasa sakit pada bagian kemaluannya dan berkata, "sakit", akan tetapi terdakwa tidak memperdulikannya dan meminta agar Anak korban tetap membuka kedua pahanya, tidak berapa lama kemudian anak terdakwa yang sebelumnya pergi ke warung pulang, sehingga terdakwa menghentikan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya, selain itu terdakwa juga mengatakan”, jangan sampaikan kepada siapa-siapa tentang kejadian ini, kalau kamu bilang nanti ka ain pukul”, setelah itu Anak korban keluar dari kamar terdakwa;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian kemaluannya serta Anak Korban merasa trauma dan ketakutan atas kejadian yang menimpanya, keterangan tersebut sesuai dengan Laporan Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Korban dengan Kesimpulan : akibat dari perbuatan pelaku pada saat itu Anak Korban merasa takut dan juga kesakitan di bagian kemaluannya juga merasa trauma apabila bertemu dengan Terdakwa serta bersesuaian juga dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :800/50/RSTN/VISUM/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan telah diperiksa Pasien Anak Korban berjenis kelamin perempuan dan berusia anak-anak, ditemukan luka robek pada selaput dara (hymen) akibat persentuhan benda tumpul, serta;

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 7502032801080439 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Jatmika selaku kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Boalemo, Anak Korban Risna Onggilu lahir pada tanggal 10 Oktober 2013 sehingga saat ini masih berumur 8 Tahun 11 Bulan yang masih tergolong kategori anak;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Risna Onggilu alias Ani**, tanpa disumpah, didampingi orang tuanya yaitu **Rasni Posogu alias Ati** dan Anggota P2TP2A yaitu **Syahrir Candra Adipu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar serta telah membubuhkan cap jari pada setiap halamannya;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Ayin Hasan alias Ka Ayin;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2022, sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena masih keluarga yang merupakan paman Anak Korban (Ipar dari ibu Anak Korban);
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain dengan Anak Justin Yunus alias Vaginta di rumah Anak Korban, kemudian datang Anak dari Terdakwa yang bernama Andri Hasan Alias Farel mengajak Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta untuk bermain di rumahnya sehingga Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta pergi bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saat itu hanya ada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Andri Hasan Alias Farel untuk membeli makanan ringan/*snack* ke warung, sedangkan Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta sempat ingin mengikuti, akan tetapi Terdakwa melarangnya sehingga Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta menunggu di rumah Terdakwa, setelah Anak Andri Hasan Alias Farel pergi lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta masuk ke dalam kamar, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahannya, kemudian Terdakwa memutar film dewasa/porno dan menyuruh Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta untuk menontonnya, saat itu Anak Justin Yunus alias Vaginta menutup matanya dan kemudian perlahan-lahan turun dari tempat tidur dan lari keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban yang terhalang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan membuka kedua paha Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan pada bagian kemaluannya dan tidak berapa lama setelah itu Anak Andri Hasan Alias Farel pulang dari warung, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "*jangan bilang pa sapa-sapa ini, kalau mo bilang ti ka ain mo pukul ngana*" yang artinya "*jangan sampaikan pada siapa-siapa tentang kejadian ini, kalau kamu akan bilang nanti ka ain akan pukul sama kamu*";

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan tidak menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui orang tua Anak Korban pada bulan Maret 2022 dan setelah itu orang tua Anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Boalemo;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta saat itu sedang menonton Televisi bersama dengan tante Anak Korban yang bernama Etris Tamiu, lalu pada saat iklan tiba-tiba Etris Tamiu tidak sengaja menyentuh kemaluan Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban spontan mengatakan "*tante ini sama dengan kak ain*", lalu Etris Tamiu bertanya kembali "*kenapa, kak ain sudah bikin apa*" kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Etris Tamiu;
- Bahwa Anak Korban datang bermain ke rumah Terdakwa setelah pulang sekolah;
- Bahwa Anak Korban memang sering bermain ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mempunyai anak yang seumuran dengan Anak Korban yang bernama Andri Hasan Alias Farel;
- Bahwa Anak Korban tidak berani langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua karena Anak Korban takut;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian pernah mengancam dengan mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa, kalau tidak nanti saya pukul*" sehingga membuat Anak Korban takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah lagi bermain ke rumah Terdakwa, karena Anak Korban takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban ketika hendak pergi ke sekolah tidak pernah lagi melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan dan setelah kejadian Anak Korban selalu merasa takut bertemu dengan Terdakwa dan juga selalu menghindar bila bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Anak Korban tidak benar, karena pada saat kejadian tidak ada Anak Justin Yunus alias Vaginta, Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan perbuatan cabul, melainkan hanya merampas *handphone* yang Anak Korban jepit pada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemaluannya dan Terdakwa tidak memasukkan jari Terdakwa di kemaluan Anak Korban;

2. **Rasni Posogu alias Ati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar serta telah membubuhkan cap jari pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah anak dari Saksi sendiri yang bernama Risna Onggilu alias Ani;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih mempunyai hubungan keluarga di mana istri dari Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanya mendengar langsung cerita dari Etris Tamiu dan dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi sekira bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencabulan tersebut pada bulan Juni 2022 di Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Etris Tamiu yang menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta bermain di rumah Terdakwa bersama dengan anak dari Terdakwa yang bernama Andri Hasan Alias Farel, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Andri Hasan Alias Farel untuk pergi ke warung dan setelah Anak Andri Hasan Alias Farel pergi ke warung, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan dalam Anak Korban lalu meraba kemaluan serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil memperlihatkan film dewasa/porno kepada Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa selain dari Etris Tamiu, Saksi juga bertanya langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan hal yang sama seperti yang di sampaikan oleh Etris Tamiu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatannya kepada siapa-siapa dan jika Anak Korban menceritakannya maka Terdakwa akan memukulnya;
 - Bahwa selain meraba-raba kemaluan Anak Korban Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta memang sering bermain ke rumah Terdakwa karena Terdakwa mempunyai anak yang seumuran dengan Anak Korban dan Anak Justin Yunus alias Vaginta yaitu Anak Andri Hasan Alias Farel;
 - Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk dibangku kelas II SD (Sekolah Dasar), sedangkan Anak Justin Yunus alias Vaginta berumur 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di kelas I SD;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pendiam dimana sebelum kejadian Anak Korban ceria, selain itu Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa dan selalu menghindar bila bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa hanya berdekatan dimana rumah Saksi berada di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi Saksi berharap proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
3. **Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta**, tanpa disumpah, didampingi oleh orang tuanya yaitu **Fatma Onggilu alias Fatma**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Anak Saksi I pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar serta telah membubuhkan cap jari pada setiap halamannya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Risna Onggilu alias Ani;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Ayin Hasan alias Ka Ayin;
- Bahwa Anak Saksi I kenal dengan Anak Korban karena merupakan teman dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi I kenal dengan Terdakwa hanya sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Anak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Anak Saksi I sedang bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi I sedang bermain dengan Anak Korban di rumah Anak Korban, lalu datang anak Terdakwa yang bernama Andri Hasan Alias Farel mengajak Anak Korban dan Anak Saksi I untuk bermain di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi I ikut pergi bermain ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saat itu hanya ada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Andri Hasan Alias Farel untuk membeli makanan ke warung dan Anak Korban dan Anak Saksi I sempat ingin mengikuti akan tetapi Terdakwa melarangnya;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi I pada saat itu menunggu di rumah Terdakwa, setelah Anak Terdakwa pergi lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi I masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahannya, lalu Terdakwa memutar film dewasa/porno dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I untuk menontonnya;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Saksi I langsung menutup matanya kemudian pelan-pelan turun dari tempat tidur lalu lari keluar dari kamar sedangkan Anak Korban dan Terdakwa masih berada di dalam kamar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian tersebut sampai di ketahui orang tua Anak Korban karena pada bulan Maret 2022, Anak Saksi I dan Anak Korban sedang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton Televisi di rumah Fatma Onggilu alias Fatma yang merupakan Nenek dari Anak Saksi I bersama dengan Etris Tamiu;

- Bahwa pada saat iklan tiba-tiba Etris Tamiu tidak sengaja menyentuh kemaluan Anak Saksi I dan Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban spontan mengatakan "*tante ini sama dengan kak ain*", lalu Etris Tamiu bertanya kembali "*kenapa, kak ain sudah bikin apa*" dan dari situlah Anak Saksi I dan Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi I kepada Etris Tamiu;
- Bahwa setelah Anak Korban keluar dari dalam kamar, Anak Saksi I tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah Terdakwa yaitu Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Andri Hasan Alias Farel dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat di dalam kamar setelah Terdakwa menurunkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celana Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan film dewasa/porno setelah menurunkan celana Anak Korban dan Anak Saksi I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi I sudah tidak pernah lagi bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi I masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi I tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi atau orang tua Anak Korban karena Anak Saksi I takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban dan Anak Saksi I menjadi takut kepada Terdakwa dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi I tersebut tidak benar karena pada saat kejadian Anak Saksi tidak berada di tempat, saat kejadian hanya ada Terdakwa, Anak dari Terdakwa bernama Andri Hasan alias Farel dan Anak Korban, selain itu Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Andri Hasan alias Farel untuk pergi ke warung, melainkan Anak Andri Hasan alias Farel hanya meminta uang kepada Terdakwa;

4. **Fatma Onggilu alias Fatma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar serta telah membubuhkan cap jari pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban Risna Onggilu Alias Ani;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena merupakan cucu Saksi sedangkan Terdakwa, Saksi kenal sebagai tetangga;
- Bahwa adapun pencabulan yang Saksi maksud adalah Terdakwa maraba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sedangkan kepada Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta hanya membuka celananya setelah itu Anak Saksi I langsung keluar dari dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Saksi I apakah Terdakwa juga melakukan hal yang sama kepadanya seperti meraba-raba namun Anak Saksi I hanya diam saja;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan Saksi mendengar langsung cerita Etris Tamiu dan juga Anak Korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022, saat itu Saksi sedang berada di dapur sedangkan Etris Tamiu beserta Anak Korban dan Anak Saksi I sedang menonton televisi di ruang tamu, lalu pada saat iklan tiba-tiba Etris Tamiu tidak sengaja memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Saksi I dan dengan spontan Anak Korban berkata "*tangan ci'i ini kasar, macam tangan ti ka ayin*", yang artinya "*tangannya tante ini kasar, seperti tangannya ka ayin*";
- Bahwa kemudian Etris Tamiu bertanya kembali kepada Anak Korban "*kenapa tangan li ka ayin, dia kasi lia sama ti nunu ti ka ayin ba pegang sama ti tenga?*" yang artinya "*kenapa tangannya kak ayin, dia perlihatkan sama ani di pegang istrinya?*" kemudian Anak Korban menjawab "*tidak, saya yang di pegang ci'i*" dan setelah itu Etris Tamiu melarang Anak Korban dan Anak Saksi I pergi ke rumah Terdakwa lagi, kemudian 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut Etris Tamiu menceritakan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang di ceritakan Anak Korban kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Rasni Posogu;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan Anak Saksi I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa sempat mengancam dengan mengatakan agar jangan memberitahukan kepada siapa-siapa jika tidak Terdakwa akan memukulnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, setelah kejadian ia merasa sakit pada bagian kemaluannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena pada saat kejadian Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta tidak berada ditempat, pada saat kejadian hanya ada Terdakwa, anak dari Terdakwa bernama Andri Hasan alias Farel dan Anak Korban;

5. **Etris Tamiu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar serta telah membubuhkan cap jari pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban Risna Onggilu Alias Ani;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya begitu juga dengan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta, sedangkan Terdakwa, Saksi kenal hanya sebagai tetangga;
- Bahwa adapun pencabulan yang Saksi maksud adalah Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan mendengar langsung keterangan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022, saat itu Saksi sedang menonton televisi di diruang tamu bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi I, lalu pada saat iklan, tiba-tiba Saksi tidak sengaja memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Saksi I, setelah itu Anak Korban berkata "*tangan ci'i ini kasar, macam tangan ti*

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ka ayin", yang artinya "tangan tante ini kasar, seperti tangannya ka ayin", lalu Saksi bertanya kembali "kenapa tangan li ka ayin, dia kasi lia sama ti nuu ti ka ayin ba pegang sama ti tenga?" yang artinya "kenapa tangan kak ayin, dia perlihatkan sama ani di pegang istrinya?" kemudian Anak Korban menjawab "tidak, saya yang di pegang ci";

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut, Saksi melarang Anak Korban dan Anak Saksi I untuk pergi kerumah Terdakwa lagi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa Saksi akan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Anak Korban cerita kepada Saksi, kemudian Saksi menceritakan apa yang di ceritakan Anak Korban kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Risna Onggilu alias Ani;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Pangli, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Baolimo;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi I sering bermain ke rumah Terdakwa karena Terdakwa juga mempunyai anak yang seumuran dengan Anak Korban dan Anak Saksi yang bernama Andri Hasan Alias Farel; .
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan Terdakwa sangat berdekatan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena pada saat kejadian Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta tidak berada di tempat, saat kejadian hanya ada Terdakwa, anak dari Terdakwa bernama Andri Hasan alias Farel dan Anak Korban;

6. Adrian Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo dan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar serta telah membubuhkan cap jari pada setiap halamannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban Risna Onggilu Alias Ani;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan masih mempunyai hubungan keluarga sedangkan Saksi mengenal Terdakwa hanya sebagai tetangga;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui masalah pencabulan tersebut dari cerita masyarakat karena sudah banyak cerita beredar di masyarakat;
- Bahwa suatu hari Saksi melihat Anak Korban dan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta lewat depan rumah Saksi, kemudian Saksi memanggilnya dan bertanya langsung kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta sedang bermain di rumah Terdakwa bersama anak dari Terdakwa yang bernama Andri Hasan alias Farel, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Andri Hasan alias Farel pergi ke warung;
- Bahwa setelah Andri Hasan alias Farel pergi lalu Terdakwa mengunci pintu dan memperlihatkan film kurang ajar/porno kepada Anak Korban dan Anak Saksi I lalu pada saat menonton film tersebut Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memegang-megang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "*awas kamu bilang-bilang orang*";
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Saksi I perihal kejadian pencabulan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022, pada saat Anak Korban dan Anak Saksi I lewat di depan rumah Saksi;
- Bahwa perihal perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut sudah menyebar informasinya di Desa tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Anak Korban mengatakan pada saat kejadian hanya ada Anak Korban, Anak Saksi I dan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi I memang sering bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menurut keterangan Anak Korban, ia merasa sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa pernah dilakukan Musyawarah di Desa setelah Terdakwa di laporkan ke Polisi;
- Bahwa Musyawarah tersebut tidak terjadi kesepakatan karena orang tua Anak Korban menolak untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut tidak benar kecuali terkait Musyawarah di Desa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 800/50/RSTN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangi oleh dr. Yahya Djafar;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LT-13112015-0005 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Drs. Harys A. Pilomonu, M.Si., pada tanggal 13 November 2015;
3. Kartu Keluarga Nomor: 7502032801080439 atas nama Kepala Keluarga Nino Onggilu yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Drs, Teguh Jatmika, pada tanggal 11 Februari 2021;
4. Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementrian Sosial RI Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak atas nama Klien Risna Onggilu, tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Risna Onggilu alias Ani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan keponakan Terdakwa dan Terdakwa juga kenal dengan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta karena merupakan teman anak dari Terdakwa yang bernama Andri Hasan Alias Farel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Baolemo;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak Andri Hasan Alias Farel sedang bermain masak-masakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak Andri Hasan Alias Farel bermain *handphone* dan setelah itu Anak Andri Hasan Alias Farel meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian Anak Andri Hasan Alias Farel mendapatkan uang di bawah tikar setelah itu langsung pergi ke warung membeli makanan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat itu bermain *handphone* di kamar, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang serius menonton sehingga Terdakwa khawatir jika Anak Korban sedang menonton film dewasa/porno;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta *handphone* tersebut dari Anak Korban namun Anak Korban tidak memberikannya namun malah menjepit *handphone* tersebut di kemaluannya dan menahannya dengan tangannya, kemudian Terdakwa secara paksa merampas *handphone* yang Anak Korban jepit di kemaluannya dan tidak sengaja tangan Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan rok, namun roknya tersebut sudah terangkat tetapi *handphone* tersebut di jepit masih di atas rok tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa merampas *handphone* yang Anak Korban jepit di bagian kemaluannya, Anak Korban sempat berteriak "*aduh kodo itu*", yang artinya "*aduh, kemaluan itu*";
- Bahwa Terdakwa khawatir Anak Korban sedang menonton film dewasa/porno karena Terdakwa pernah melihat Anak Korban dan Anak Andri Hasan Alias Farel menonton acara senam yang pakaiannya agak terbuka;
- Bahwa Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan "*jangan nonton film seks-seks*", namun saat itu Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam saja sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban dan merampas *handphone* tersebut darinya;
- Bahwa setelah Terdakwa merampas *handphone* tersebut ternyata Anak Korban tidak menonton film seks-seks melainkan hanya menonton film biasa di *facebook*;
- Bahwa sebelum Terdakwa merampas *handphone* tersebut awalnya Terdakwa duduk di depan pintu kamar sedangkan Anak Korban bermain *handphone* di di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa merampas *handphone* tersebut dari Anak Korban, Anak Andri Hasan Alias Farel sudah pulang dari warung dan melihat kejadian tersebut serta Anak Andri Hasan Alias Farel sempat mengatakan kepada Anak Korban "*kasih sama papa handphone-nya*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Pantai Ratu bersama dengan Anak Korban dan juga Anak Andri Hasan Alias Farel akan tetapi pulanginya Anak Korban sudah tidak ikut Terdakwa lagi karena sudah ada kakaknya, sehingga Anak Korban pulang dengan kakaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba kemaluan Anak Korban atau memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban melainkan hanya tidak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



sengaja menyentuh kemaluan Anak Korban pada saat merampas *handphone*;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat tidak sengaja melihat celana dalam Anak Korban berwarna biru karena roknya sempat terangkat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan film dewasa/porno kepada Anak Korban maupun Anak Saksi I, bahkan saat itu Anak Saksi I tidak ada di rumah Terdakwa melainkan hanya Anak Korban dan Anak Terdakwa saja;
- Bahwa Anak Korban memang sering datang ke rumah Terdakwa dan bermain dengan Anak Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban hanya berdekatan dimana rumah Anak Korban berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha musyawarah dengan keluarga Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa meminta Musyawarah kepada keluarga Korban setelah perkara ini dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Anak Saksi II Andri Hasan alias Farel**, tanpa disumpah, didampingi orang tuanya yaitu **Erna Posogu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi II Andri Hasan alias Farel kenal dengan Terdakwa karena merupakan ayah kandung Anak Saksi II;
 - Bahwa Anak Saksi II kenal dengan Anak Korban dan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta karena merupakan teman-teman Anak Saksi II;
 - Bahwa sekarang Anak Saksi II duduk di kelas II sekolah dasar (SD);
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi I biasa dan sering datang bermain kerumah Anak Saksi II;
 - Bahwa biasanya di rumah Anak Saksi II, Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II bermain bola dan kadang bermain *handphone*;
 - Bahwa rumah Anak Saksi II dengan rumah Anak Korban berdekatan yaitu rumah Anak Korban di belakang rumah Anak Saksi II;
 - Bahwa Anak Saksi II pernah bermain bola dengan Anak Korban di rumah Anak Saksi II, setelah bermain bola lalu Anak Saksi II bermain ayunan, sedangkan Anak Korban bermain *handphone* di kamar dan Terdakwa saat itu sedang berada di kamar juga namun sedang tidur;
 - Bahwa Anak Saksi II tidak pernah disuruh Terdakwa membeli makanan di warung atau Anak Saksi II tidak pernah mengambil uang di bawah tikar dan pergi membelikan makan di warung;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi II tidak mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan Anak Korban pada saat berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa pernah merampas *handphone* dari Anak Korban karena Terdakwa mengira Anak Korban sedang menonton film dewasa/porno, namun pada saat itu Anak Korban tidak memberikan *handphone* tersebut kepada Terdakwa melainkan menjepitnya di kedua paha Anak Korban dekat kemaluannya, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari jepitan paha Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban hanya menjepit *handphone* tersebut dengan pahanya dan tidak menutupi dengan tangannya, karena kedua tangan Anak Korban berada di samping pahanya;
- Bahwa Terdakwa merampas *handphone* tersebut karena Terdakwa mengira Anak Korban menonton film orang dewasa/seks;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah *handphone* Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Korban memang sering meminjam *handphone* Anak Saksi II untuk menonton;
- Bahwa Anak Saksi II juga sering menonton *Youtube* di *handphone* tersebut;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak Saksi II biasanya hanya menonton film kartun;
- Bahwa baru 1 (satu) kali itu Anak Korban main *handphone* di dalam kamar;
- Bahwa kamar tersebut tidak punya pintu melainkan hanya pakai gordena sebagai penutupnya;
- Bahwa Anak Saksi II tidak pernah mendengar Anak Korban berteriak "*kodo itu*";
- Bahwa pada saat itu di rumah hanya ada Anak Saksi II, Anak Korban dan Terdakwa, sedangkan Anak Saksi I tidak ada;
- Bahwa Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II pernah main masak-masakan di rumah Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi II pergi ke Pantai Ratu pada hari minggu;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban memakai celana, bukan rok atau pakaian daster;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Anak Saksi II yang tidak benar yaitu Terdakwa saat itu baru dari kamar mandi lalu masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ke pantai ratu pada hari rabu bukan pada hari minggu;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Erna Posogu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa merampas *handphone* dari Anak Korban Risna Onggilu alias Ani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami Saksi, sedangkan Saksi kenal Anak Korban karena ibunya adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah cerita tersebut benar atau tidak karena pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak melakukan perbuatan tersebut melainkan hanya merampas *handphone* dari Anak Korban;
- Bahwa merampas *handhpone* yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi yaitu dimana pada saat itu Anak Korban menyimpan *handpone* dengan di jepit di kemaluannya kemudian pada saat Terdakwa merampas *handphone* tersebut dengan tidak sengaja menyentuh kemaluan Anak Korban;
- Bahwa rumah Anak Korban berdekatan dengan rumah Saksi yaitu berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah melainkan sedang pergi ke sekolah anak dari Saksi untuk mengikuti rapat;
- Bahwa sebelum pergi ke sekolah untuk rapat, Saksi sempat melihat Anak Korban bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban memang sering datang bermain di rumah Saksi, sedangkan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta tidak sering;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan untuk bermusyawarah, namun keluarga Anak Korban tidak mau dan tetap ingin melanjutkan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa tidak suka minum alkohol dan Terdakwa juga tidak merokok;
- Bahwa Saksi sampai sekarang tidak tahu mana yang benar antara keterangan Terdakwa atau keterangan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban namun sudah lama dan sebelum masalah ini keluarga Anak Korban dengan keluarga Saksi baik-baik saja;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa ditahan Saksi sudah tidak tinggal di Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo lagi, melainkan sudah pindah ke Desa tanah putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi memohon agar hukuman Terdakwa di ringankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2020 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan meraba-raba dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Risna Onggilu alias Ani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak Korban sedang bermain di rumahnya bersama dengan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta, selang beberapa waktu kemudian datang Anak dari Terdakwa yakni Anak Saksi II Andri Hasan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi I untuk bermain di rumahnya sehingga Anak Korban dan Anak Saksi I pergi kerumah Terdakwa yang hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Anak Korban, sesampainya di rumah Terdakwa dimana pada saat itu hanya ada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk membeli makanan ringan/snack ke warung, sedangkan Anak Korban dan Saksi I sempat ingin mengikuti Anak Saksi II akan tetapi Terdakwa melarangnya sehingga Anak Korban dan Anak Saksi I menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Saksi II pergi lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi I masuk ke dalam kamar, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahannya, kemudian Terdakwa memutar film dewasa/porno dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I untuk menontonnya, saat itu Anak Saksi I menutup matanya dan kemudian perlahan-lahan turun dari tempat tidur dan lari keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban yang terhalang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan membuka kedua paha Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jarinya ke dalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan pada bagian kemaluannya dan tidak berapa lama setelah itu Anak Saksi II pulang dari warung, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata *"jangan bilang pa sapa-sapa ini, kalau mo bilang ti ka ain mo pukul ngana"* yang artinya *"jangan sampaikan pada siapa-siapa tentang kejadian ini, kalau kamu akan bilang nanti ka ain akan pukul sama kamu"*;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluannya sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/50/RSTN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Yahya Djafar dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada selamput dara (*hymen*) akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa sebagaimana Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementrian Sosial RI Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak atas nama Klien Risna Onggilu, tanggal 5 September 2022 juga diketahui bahwa sebelum kejadian Anak Korban merupakan anak yang tumbuh sehat sebagaimana anak-anak pada umumnya namun akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi takut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2013 masih berusia 9 (Sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LT-13112015-0005 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Drs. Harys A. Pilomonu, M.Si., pada tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ayin Hasan alias Ayin yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi dan dapat pula memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan serta Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selalu dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya atau dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan juga merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang dengan siapa pelaku hendak melakukan perbuatannya termasuk di dalamnya perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*memaksa*” adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Selain itu memaksa juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si-pemaksa. Dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu, si-terpaksa tidak akan melakukan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si-pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*anak*” berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*cabul*” merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, memegang atau meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan perbuatan lain yang melanggar norma kesusilaan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka diketahui pada hari Rabu tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari 2020 sekira pukul 09.30 WITA, Anak Korban Risna Onggilu alias Ani sedang bermain di rumahnya bersama dengan Anak Saksi I Justin Yunus alias Vaginta, selang beberapa waktu kemudian datang anak dari Terdakwa yakni Anak Saksi II Andri Hasan alias Farel mengajak Anak Korban dan Anak Saksi I untuk bermain di rumahnya sehingga Anak Korban dan Anak Saksi I pergi kerumah Terdakwa yang hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Anak Korban, sesampainya di rumah Terdakwa dimana pada saat itu hanya ada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk membeli makanan ringan/*snack* ke warung, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi I sempat ingin mengikuti Anak Saksi II akan tetapi Terdakwa melarangnya sehingga Anak Korban dan Anak Saksi I menunggu di rumah Terdakwa, setelah Anak Saksi II pergi lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi I masuk ke dalam kamar, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahannya, kemudian Terdakwa memutar film dewasa/porno dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I untuk menontonnya, saat itu Anak Saksi I menutup matanya dan kemudian perlahan-lahan turun dari tempat tidur dan lari keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban yang terhalang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan membuka kedua paha Anak Korban. Kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan pada bagian kemaluannya dan tidak berapa lama setelah itu Anak Saksi II pulang dari warung, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan berkata "*jangan bilang pa siapa-sapa ini, kalau mo bilang ti ka ain mo pukul ngana*" yang artinya "*jangan sampaikan pada siapa-siapa tentang kejadian ini, kalau kamu akan bilang nanti ka ain akan pukul sama kamu*";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluannya sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/50/RSTN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Yahya Djafar dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada selamput dara (*hymen*) akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain rasa sakit pada bagian kemaluan Anak Korban, Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami perubahan secara

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis dimana sebelum kejadian Anak Korban merupakan anak yang ceria namun setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi anak yang pendiam, hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Rasni Posogu alias Ati yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban. Selain itu, sebagaimana Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak atas nama Klien Risna Onggilu, tanggal 5 September 2022 juga diketahui bahwa sebelum kejadian Anak Korban merupakan anak yang tumbuh sehat sebagaimana anak-anak pada umumnya namun akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi takut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2013 masih berusia 9 (Sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LT-13112015-0005 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Drs. Harys A. Pilomonu, M.Si., pada tanggal 13 November 2015, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahannya, kemudian Terdakwa memutar film dewasa/porno dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I untuk menontonnya, saat itu Anak Saksi I menutup matanya dan kemudian perlahan-lahan turun dari tempat tidur dan lari keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban yang terhalang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan membuka kedua paha Anak Korban merupakan suatu bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat melancarkan niatnya melakukan perbuatan berupa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dimana perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan cabul, selain itu fakta bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan bilang pa sapa-sapa ini, kalau mo bilang ti ka ain mo pukul ngana"* yang artinya *"jangan sampaikan pada siapa-siapa tentang kejadian ini, kalau kamu akan bilang nanti ka ain akan pukul sama kamu"* sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain adalah suatu bentuk ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyadari perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban sehingga perbuatan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi dalam persidangan tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi yang hanya mengetahui kejadian tindak pidana dari orang lain (pendengarannya) sehingga kesaksian tersebut diragukan kualitas kesaksiannya karena tergolong saksi yang hanya mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*). Selain itu surat VeR (*Visum et Repertum*) hanya sebagai alat bukti tunggal berdiri sendiri tanpa di dukung dengan alat bukti yang sah lainnya;

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dari Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tanggapan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum atas nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkenaan dengan perluasan Saksi berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 adalah saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana, sehingga definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang tidak harus selalu mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung sepanjang apa yang diterangkan memiliki relevansinya dengan perkara yang tengah diperiksa Selain itu pada pokoknya Saksi-saksi yang dihadirkan berdasarkan fakta persidangan di bawah sumpah mengaku mendengar kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Anak Korban meskipun para saksi telah disumpah namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dari keterangan Anak Korban yang tidak saling mendukung antara saksi yang satu dengan yang lain sehingga menurut hukum kualitas keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* (saksi berdasarkan pendengaran);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang teliti dan cermat dalam *mengkonstantir* semua alat bukti baik alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain keterangan Anak Korban terdapat pula keterangan Anak Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Saksi I tersebut bersama dengan Anak Korban berada di dalam kamar dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I berbaring di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencoba membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahannya, kemudian Terdakwa memutar film dewasa/porno dan menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I untuk menontonnya, saat itu Anak Saksi I menutup matanya dan kemudian perlahan-lahan turun dari tempat tidur dan lari keluar dari kamar. Dengan demikian keterangan Anak Saksi I bukanlah termasuk

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



testimonium de auditu, karena Anak Saksi I tersebut juga berada di tempat kejadian dan melihat langsung permulaan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kebenaran keterangan Anak Korban dan Anak Saksi I, Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam melakukan penilaian terhadap keterangan Anak Korban dan Anak Saksi I, antara lain:

- harus ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- harus adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban yang melihat dan mengalami langsung kejadian serta Anak Saksi I yang melihat langsung kejadian, menurut Majelis Hakim sudah bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya, antara lain keterangan Saksi Etris Tamiu yang pertama kali mendengar cerita Anak Korban perihal perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Kemudian keterangan Saksi Rasni Posogu alias Ati yang merupakan orang tua dari Anak Korban yang juga menerangkan bahwa Terdakwa merupakan saudara Ipar dari Saksi sehingga Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi dan Anak Korban dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pendiam dimana sebelum kejadian Anak Korban ceria, selain itu Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa dan selalu menghindar bila bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain persesuaian keterangan Anak Korban, Anak Saksi I dan Saksi-saksi tersebut diatas, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur diatas juga diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengakibatkan luka robek pada selaput dara (*hymen*) Anak Korban sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/50/RSTN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Yahya Djafar, selain itu juga berdasarkan Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak atas nama Klien Risna Onggilu, tanggal 5 September 2022 juga diketahui bahwa sebelum kejadian Anak Korban merupakan anak yang tumbuh sehat sebagaimana anak-anak pada umumnya namun akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi takut;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa anak merupakan sosok yang masih murni dan mempunyai ingatan yang sangat kuat apalagi yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami efek traumatik yang membuatnya selalu mengingat kejadian yang tidak dia inginkan atau kejadian yang menyimpangi nilai-nilai kesopanan pasti akan diingatnya terus bahkan hal tersebutlah yang dapat membentuk karakter seorang anak di masa depan, dari hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi I yang mengalami kejadian tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim tidak wajar untuk anak-anak yang masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun dapat berfikir untuk merangkai sebuah skenario yang sama hanya untuk menjatuhkan Terdakwa dimana diketahui bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban sehingga memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat dengan Anak Korban selain itu juga diketahui bahwa Anak Korban dan Anak Saksi I sering bermain di rumah Terdakwa bersama dengan anak Kandung Terdakwa yang bernama Anak Saksi II Andri Hasan alias Farel;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Korban dan Anak Saksi I dalam memberikan keterangannya di dalam persidangan tidak disumpah, namun ternyata terdapat persesuaian antara keterangan Anak Korban dan Anak Saksi I dengan para saksi yang telah di sumpah di persidangan serta terdapat persesuaian dengan alat bukti surat sebagaimana dalam uraian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba-raba dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban adalah benar;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam perkara kekerasan seksual dapat dipastikan jarang ada saksi yang mendengar dan melihat langsung suatu kejadian kekerasan seksual karena perbuatan tersebut dilakukan ketika tidak ada orang lain kecuali korban yang mengalaminya langsung, maka dari itu dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian dalam Pasal 25 ayat (1) mengatakan bahwa "*Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat *VeR (Visum et Repertum)* hanya sebagai alat bukti tunggal berdiri sendiri tanpa di dukung dengan alat bukti yang sah lainnya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa Surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/50/RSTN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang di

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh dr. Yahya Djafar yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah benar meraba-raba dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga menyebabkan luka robek pada selamput dara (*hymen*) Anak Korban, yang mana hal tersebut termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap korban dan keluarga korban atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa berharap hubungan silaturahmi antara Terdakwa dan keluarga korban selalu terjaga karena antara Terdakwa dan keluarga korban masih satu desa dan berdekatan tempat tinggal, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan seorang ayah dari anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, terutama anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Korban, Anak Saksi I dan Saksi-saksi lainnya dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, selain itu Terdakwa juga menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yaitu dengan menghadirkan anak kandung dan istri Terdakwa dimana menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan Anak Saksi II Andri Hasan alias Farel tanpa disumpah yang menyatakan bahwa benar Terdakwa berada di dalam kamar berdua dengan Anak Korban, serta keterangan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi Erna Posogu di bawah sumpah yang menyatakan tidak berada di tempat kejadian namun hanya mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, keterangan-keterangan tersebut justru menjadi petunjuk untuk menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Selain itu setelah membaca dengan seksama permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap korban dan keluarga korban atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan dan juga Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka menurut Majelis Hakim cukup untuk menggugurkan seluruh bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan memantapkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yakni sebagai paman dari Anak Korban seharusnya memberikan contoh yang baik bagi Anak Korban dan seharusnya juga berperan sebagai pelindung keluarga dari segala mara bahaya yang ada, namun Terdakwa justru berperilaku sebaliknya di mana perbuatan Terdakwa tersebut saat ini juga telah diketahui oleh Anak Saksi II Andri Hasan alias Farel yang juga merupakan anak kandung laki-laki dari Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menunjukkan perilaku yang buruk bagi anaknya tersebut yang tentu akan sulit dilupakan oleh mereka, keluarga yang merupakan tempat aman pertama dan utama justru dengan perbuatan Terdakwa membuat anak kehilangan rasa aman dan nyaman, ditambah dengan stigma buruk yang masih berkembang dalam masyarakat terhadap korban kekerasan seksual membuat seluruh keluarga Terdakwa harus menanggung rasa malu dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 9 (sembilan) tahun yang masih sangat muda, sesungguhnya masih memiliki masa depan yang panjang akan tetapi karena menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan keluarga dari Anak Korban justru berpotensi menghambat Anak Korban dalam tumbuh kembangnya yang mana apabila tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga maupun masyarakat di sekitarnya tentu akan sangat berat dihadapinya, selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan trauma bagi Anak Korban dan menimbulkan rasa malu, takut, tidak percaya diri, serta perasaan tidak nyaman lainnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pidana yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan agar masyarakat pada umumnya tidak menyudutkan Anak Korban namun sebisa mungkin dapat turut andil melindungi Anak Korban dan berupaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban maka Terdakwa harus menjalani hukumannya sebagai konsekuensi dari perbuatan Terdakwa terlebih dalam persidangan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang beragama dan berdasarkan agama yang dianut oleh Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka melalui putusan ini diharapkan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap Negara dan juga Agama yang dianutnya serta apabila Terdakwa kelak telah selesai menjalani pidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil menurut Majelis Hakim apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain memuat ancaman pidana berupa penjara juga memuat denda, dengan demikian Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menentukan besarnya jumlah denda yang akan disebutkan pada amar putusan, di mana apabila dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar oleh terpidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan maka terhadap status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik yang membekas pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan rasa takut pada Anak Korban;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayin Hasan alias Ayin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Tmt

	Kertua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

ttd

Achmad Noor Windanny, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yunus Achmad, S.H.